

STATUTA UNIVERSITAS YARSI

DESEMBER 2020

UNIVERSITAS YARSI
Jl. Letjen. Suprpto Cempaka Putih Jakarta



SURAT KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS YARSI
No. : 002/INT/SK/SA/UY/XII/2020
TENTANG
PENGESAHAN STATUTA UNIVERSITAS YARSI

- Menimbang : 1. Universitas YARSI sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di tanah air perlu melakukan evaluasi diri dan bekerja cerdas terus menerus untuk mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Caturdarma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas YARSI, perlu menetapkan Statuta Universitas YARSI.
3. Berkenaan dengan butir 1 dan 2 dipandang perlu menetapkan perubahan Statuta Universitas YARSI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
- Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat Akademik Universitas YARSI hari Selasa, 29 Desember 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGESAHAN STATUTA UNIVERSITAS YARSI**
- Pertama : Perubahan Statuta Universitas YARSI sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari statuta ini.
- Kedua : Perubahan Statuta ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah, apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang memungkinkan Surat Keputusan ini di tinjau kembali

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 29 Desember 2020
Senat Akademik Universitas YARSI

 UNIVERSITAS
YARSI

Prof. dr. Hj. Qomariyah RS, MS, PKK, AIFM
Ketua

PERATURAN YAYASAN YARSI

NOMOR 231/PEN/BIA/XII/2020

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS YARSI

YAYASAN YARSI

Menimbang :

- a. bahwa Universitas YARSI sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta harus mampu berperan aktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, inovasi pengetahuan dan teknologi, dan mampu berperan aktif, baik dalam kegiatan pembangunan nasional, maupun dalam meningkatkan daya saing bangsa;
- b. bahwa Universitas YARSI sebagai Perguruan Tinggi Swasta Islam harus dapat mempersiapkan dan menghasilkan tenaga pembangunan muslim yang ahli, terampil, profesional, mandiri, bermutu tinggi, berakhlak mulia, berkepribadian Indonesia sesuai dengan Islam;
- c. bahwa untuk dapat menjalankan perannya, Universitas YARSI harus dikelola dengan tata kelola universitas yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, kemandirian, kesetaraan dan kewajiban;
- d. bahwa untuk mewujudkan tata kelola universitas yang baik di Universitas YARSI, diperlukan perubahan dan/atau penyesuaian terhadap Statuta Universitas YARSI Tahun 2017;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Yayasan YARSI tentang Statuta Universitas YARSI

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN YAYASAN YARSI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS YARSI

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

MUKADDIMAH

Bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan bagian dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, diselenggarakanlah antara lain Program Pembangunan Pendidikan.

Bahwa umat Islam sebagai salah satu potensi masyarakat yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, berpendapat bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan perwujudan dari *Fardhu Kifayah*.

Bahwa untuk dapat menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian dari Program Pembangunan Pendidikan, perlu digalang dan diikutsertakan potensi masyarakat.

Bahwa Universitas YARSI sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mempersiapkan dan menghasilkan tenaga pembangunan Muslim yang ahli, terampil, profesional, mandiri, bermutu tinggi, berakhlak mulia (*akhlakul karimah*), berkepribadian Indonesia sesuai dengan Islam.

Bahwa sadar akan tanggung-jawabnya untuk berperan-serta aktif dalam mensukseskan Program Pembangunan Pendidikan yang sedang dilaksanakan, dan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia disingkat Yayasan YARSI yang telah dibuat berdasarkan Akte No. 5 di hadapan Abdulah Gewang Notaris di Jakarta pada tanggal 11 April 1967 M/1 Muharram 1387 H dengan perubahannya sebagaimana tersebut dalam Akte yang dibuat dihadapan Notaris Adlan Yulizar, SH., No. 70 dan 71 pada tanggal 29 April 1988 dan perubahan AD/ART tanggal 28 Juni 2005 dan perubahan yang dilakukan oleh Yayasan YARSI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART Yayasan, maka dengan memohon Rahmat Allah SWT, Yayasan YARSI mendirikan Universitas YARSI yang dikelola berdasarkan statuta.

Bahwa Statuta Universitas YARSI ditetapkan oleh Yayasan YARSI sebagai Badan Penyelenggara yang berstatus hukum.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta Universitas adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas.
2. Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Yayasan YARSI adalah Badan Penyelenggara Universitas.
3. Universitas YARSI yang selanjutnya disebut Universitas adalah satuan upaya yang didirikan oleh Yayasan YARSI dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkedudukan di Jakarta.
4. Pendiri Yayasan YARSI adalah nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Yayasan YARSI Nomor 5 Tahun 1967 tanggal 11 April 1967/1 Muharram 1387H, yaitu Dr. H. Ali Akbar, Dr. Asri Rasad, MSc, Drs. Maksum

Saleh Nasution, Drs. Malimar Soeloet, H.A. Karim Oey, Dr. Jurnal Uddin, Entino Wirjatmo, S.E.

5. Rencana Induk Pengembangan Universitas selanjutnya disingkat RIPU adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Universitas dan digunakan sebagai dasar dalam mengarahkan dan mengendalikan kebijakan, prosedur dan penyelenggaraan tugas-tugas Caturdharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, tersistematis dan terintegrasi untuk jangka waktu 25 (dua lima puluh) tahun.
6. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra adalah rumusan program rencana pengembangan universitas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan RIPU sebagai pedoman dalam penyusunan bidang akademik dan bidang lainnya.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen sebagai penjabaran dari rencana strategis yang sudah disetujui oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas memuat anggaran pendapatan dan anggaran belanja
8. Senat Akademik Universitas adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dalam penetapan kebijakan akademik, etik dan sumberdaya manusia di Universitas.
9. Senat Akademik Fakultas adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dalam penetapan kebijakan akademik, etik dan sumberdaya manusia di fakultas.
10. Senat Akademik Sekolah Pascasarjana adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dalam penetapan kebijakan akademik, etik dan sumberdaya manusia di sekolah pascasarjana.
11. Guru Besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
12. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disebut DGB adalah organ Universitas yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik
13. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
14. Sekolah Pascasarjana adalah himpunan sumberdaya pendukung setingkat fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan program studi pascasarjana.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
16. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
17. Rektor adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
18. Dekan adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Fakultas.
19. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Sekolah Pascasarjana.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II PENYELENGGARAAN CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan yayasannya meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian
 - c. pengabdian kepada masyarakat
 - d. ruhul Islam
 - e. etika akademik dan kode etik;
 - f. kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. sistem penjaminan mutu internal; dan
 - h. gelar dan penghargaan.
- (2) Pengelolaan Universitas yang terdiri atas:
 - a. otonomi perguruan tinggi;
 - b. pola pengelolaan perguruan tinggi;
 - c. tata kelola perguruan tinggi
 - d. akuntabilitas publik perguruan tinggi
- (3) Ketentuan Lain
- (4) Ketentuan Peralihan
- (5) Ketentuan Penutup

Pasal 3

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi program diploma dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan program spesialis.
- (5) Universitas dapat menyelenggarakan program transfer kredit melalui kerjasama perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (6) Universitas dapat menyelenggarakan program sertifikasi dalam kompetensi tertentu yang diselenggarakan oleh Program Studi.
- (7) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Islam.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, transfer kredit dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor dengan memperhatikan ketentuan dari Menteri.

Pasal 4

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai pencapaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. visi, misi, dan tujuan pendidikan;
 - b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan pembangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Kurikulum Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
 - a. agama;
 - b. Pancasila;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. bahasa Indonesia;
 - e. bahasa Inggris; dan
 - f. kewirausahaan.
- (4) Kurikulum Universitas dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, keterampilan dan kompetensi sesuai Islam.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
- (3) Satuan kredit semester merupakan ukuran waktu dan isi kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per-minggu, per-semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik klinik, praktik lapangan, belajar daring, konferensi, seminar, symposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di dalam program studi dan diluar program studi;
- (7) Bentuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat dilakukan berdasarkan undang-undang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kredit semester, proses pembelajaran, dan bentuk pembelajaran jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Universitas melakukan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk observasi, partisipasi, angket, tes

- tertulis, tes lisan, rubrik, portfolio, karya desain, karya ilmiah, dan bentuk penilaian lainnya.
- (3) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) Universitas menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui pola seleksi secara mandiri dan/atau nasional.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. adil yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di Universitas
 - b. akuntabel yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
 - c. transparan yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak dengan mudah.
- (3) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan lain.
- (4) Universitas dapat menerima mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Universitas dapat mengalokasikan tempat bagi:
 - a. calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; dan/atau
 - b. calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional
- (7) Universitas dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan calon mahasiswa, ketersediaan sarana dan prasarana di Universitas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan kelulusan Mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah/beban belajar dan menyelesaikan tugas akhir.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan lulusan setelah menyelesaikan persyaratan kelulusan.
- (4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

- (1) Tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap dan dapat menyelenggarakan semester antara.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (3) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.
- (4) Kegiatan akademik dalam satu tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi lingkungan Universitas.
- (2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 11

- (1) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Universitas merupakan kegiatan berdasarkan pada kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, pengabdian kepada masyarakat sesuai Islam.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai Islam.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.
- (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian Universitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 12

- (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. pengayaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta pembelajaran di Universitas;
 - b. peningkatan mutu dan kemajuan di Universitas;
 - c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing di lingkup nasional dan/atau internasional; dan
 - d. memberikan manfaat bagi masyarakat.

- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang wajib diberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan dalam pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 13

- (1) Universitas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai Islam.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan dan Alumni.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kaidah dan etika keilmuan sesuai Islam; dan
 - b. kaidah yang berlaku di masyarakat sesuai Islam.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika Universitas serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan dalam pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional
- (8) Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Ruhul Islam

Pasal 14

- (1) Universitas menginternalisasi ruhul Islam dalam rangka penghayatan nilai Islam untuk membentuk insan intelektual yang memiliki kepribadian Islami, wawasan pengetahuan keIslaman dan berketrampilan sesuai ajaran Islam.
- (2) Internalisasi ruhul Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh segenap Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas.
- (3) Internalisasi ruhul Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kaidah dan etika keIslaman;

- b. kaidah yang berlaku di masyarakat; dan
- c. kaidah yang berlaku di lingkungan Universitas
- (4) Internalisasi ruhul Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan dengan penyesuaian terhadap budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika Universitas serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Internalisasi ruhul Islam dikoordinasikan oleh Wakil Rektor V Bidang Ruhul Islam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai internalisasi ruhul Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 15

- (1) Sivitas akademika Universitas wajib:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai Islam; dan
 - b. menjunjung tinggi serta menjaga martabat dan nama baik Universitas
- (2) Pelaksanakan Caturdharma Perguruan Tinggi, Universitas wajib berpegang teguh pada etika akademik dan kode etik baik di dalam maupun luar kampus Universitas.
- (3) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan panduan perilaku untuk Sivitas Akademika dalam melaksanakan Caturdharma Perguruan Tinggi, memuat:
 - a. nilai moral dan kesusilaan yang berdasarkan nilai integritas akademik; dan
 - b. kaidah keilmuan dan profesi
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (5) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan Caturdharma Perguruan Tinggi dan pergaulan dalam lingkungan di Universitas maupun pergaulan di masyarakat.
- (6) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Mahasiswa di dalam melaksanakan Caturdharma Perguruan Tinggi dan pergaulan dalam lingkungan Universitas maupun pergaulan di masyarakat.
- (7) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan Caturdharma Perguruan Tinggi dan pergaulan dalam lingkungan Universitas YARSI maupun pergaulan di masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas.

Bagian Keenam Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Universitas menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan suasana dan mutu akademik Universitas.
- (3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika.
- (4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Rektor.

Paragraf 2

Kebebasan Akademik

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas berlaku kebebasan akademik.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Caturdharma.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor

Paragraf 3

Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas berlaku kebebasan mimbar akademik.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Otonomi Keilmuan

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas berlaku otonomi keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terintegrasi, harmonis dan berkelanjutan di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas.
- (4) Universitas memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas.

Bagian Ketujuh Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 20

- (1) Pendidikan bermutu Universitas merupakan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- (3) Pendidikan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan terencana melalui sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 21

- (1) Universitas menerapkan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional perguruan tinggi.
- (4) Kegiatan sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Direktorat Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi
- (5) Sistem penjaminan mutu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 22

- (1) Universitas menerapkan sistem penjaminan mutu eksternal untuk:
 - a. menentukan peringkat mutu program studi dan/atau institusi;
 - b. menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi; dan
 - c. memperoleh kepercayaan masyarakat nasional dan/atau internasional.
- (2) Sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi nasional dan/atau internasional.
- (3) Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kepala Program Studi bertanggung jawab dan wajib memfasilitasi upaya pembinaan mutu dan akreditasi.
- (4) Pelaksanaan akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Gelar dan Penghargaan

Pasal 23

- (1) Universitas memberikan gelar kepada lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikutinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Universitas memberikan ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada lulusan Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 24

Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Universitas apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar terbukti merupakan hasil plagiat dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Universitas dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris cause*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program doktor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.

Pasal 26

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, anggota masyarakat, Sivitas Akademika dan/atau lembaga yang telah berjasa di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, lencana dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENGELOLAAN UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Otonomi Perguruan Tinggi

Pasal 27

- (1) Universitas sebagai perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi.
- (2) Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - 1) pendidikan;
 - 2) penelitian;
 - 3) pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 4) ruhul Islam.
 - b. otonomi di bidang non-akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - 1) organisasi;
 - 2) keuangan;
 - 3) kemahasiswaan;
 - 4) ketenagaan; dan
 - 5) sarana prasarana.
- (3) Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Otonomi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi.

Bagian Kedua
Pola Pengelolaan

Paragraf 1
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 28

- (1) Sarana dan prasarana merupakan fasilitas utama dalam rangka penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi dan/atau kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Yayasan YARSI, Pemerintah, masyarakat, dan/atau pihak lainnya.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak milik Yayasan YARSI yang dikelola dibawah tanggung jawab dan pengawasan Rektor.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk perencanaan, pengadaan, pembangunan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien sesuai standar umum prosedur operasional.
- (6) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan melalui sistem informasi manajemen pengelolaan sarana dan prasarana yang terintegrasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana, standar umum prosedur operasional dan sistem informasi manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Pengelolaan Anggaran

Pasal 29

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi sistem dan mekanisme perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan evaluasi.

- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, skala prioritas, efektivitas dan efisiensi.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Universitas yang disusun oleh Rektor dan diajukan kepada Yayasan YARSI untuk mendapatkan penetapan persetujuan.
- (4) Rektor dapat melakukan usulan perubahan Rencana Kerja Anggaran Universitas yang telah ditetapkan oleh Yayasan YARSI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal terdapatnya kebutuhan strategis.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan anggaran dilakukan oleh Universitas sesuai Rencana Kerja Anggaran Universitas yang telah ditetapkan Yayasan YARSI.
- (6) Pengendalian pengelolaan anggaran dilakukan oleh Universitas sesuai Rencana Kerja Anggaran Universitas yang telah ditetapkan Yayasan YARSI.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Universitas diaudit oleh auditor internal dan eksternal, disampaikan ke Rektor untuk di evaluasi dan dilaporkan kepada Yayasan YARSI.

Paragraf 3 Kerjasama

Pasal 30

- (1) Universitas dapat menjalin kerjasama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam lingkup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan ruhul Islam.
- (3) Kerjasama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan pemanfaatan dan sarana prasarana lainnya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip yang terdiri atas:
 - a. prinsip umum perjanjian kerja sama yang meliputi:
 - 1) itikad baik;
 - 2) kebebasan berkontrak;
 - 3) konsensualisme; dan
 - 4) kekuatan mengikat.
 - b. prinsip khusus perjanjian kerja sama yang meliputi:
 - 1) akuntabilitas;
 - 2) transparansi;
 - 3) nirlaba;
 - 4) penjaminan mutu; dan
 - 5) efektif dan efisien.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. kepentingan pembangunan nasional;
 - b. meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan ruhul Islam;
 - c. meningkatkan kompetensi sivitas kampus dan tenaga kependidikan;
 - d. meningkatkan daya saing lulusan di lingkup nasional dan internasional.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman atau naskah perjanjian kerjasama.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai unit kerja di lingkungan Universitas.
- (8) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4
Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 31

- (1) Universitas memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatan yang berasal dari:
 - a. Yayasan YARSI;
 - b. pemerintah;
 - c. mahasiswa; dan/atau
 - d. sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana yang diperoleh dari mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP);
 - b. Biaya seleksi ujian masuk Universitas;
 - c. Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP); dan/atau
 - d. biaya lain yang sah.
- (3) Dana yang diperoleh dari mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) berasal dari:
 - a. hasil penjualan produk/jasa; hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi Universitas;
 - b. hibah, waqaf, zakat dan sumbangan dari dalam negeri dan/atau luar negeri; dan/atau
 - c. penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya dana yang diperoleh dari mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 32

- (1) Kekayaan Universitas merupakan kekayaan milik Yayasan Universitas.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual.
- (3) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paten, hak cipta, dan kekayaan intelektual lainnya.
- (4) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibiayai oleh Universitas dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (5) Sivitas akademika yang menghasilkan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak atas pendapatan yang diperoleh dari komersialisasi kekayaan intelektual.
- (6) Kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Universitas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pendapatan yang diperoleh dari komersialisasi kekayaan intelektual sebagaimana diatur pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Tata Kelola

Paragraf 1
Identitas

Pasal 33

Identitas Universitas meliputi nama perguruan tinggi, tempat kedudukan, nama dan kedudukan Yayasan YARSI, riwayat singkat pendirian Universitas, waktu pendirian Universitas, lambang, bendera, himne, mars dan busana akademik serta motto

Pasal 34

Universitas YARSI adalah nama yang digunakan oleh Yayasan YARSI sesuai dengan nama yang tertera dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0384/0/1990 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Kedokteran YARSI di Jakarta menjadi Universitas YARSI.

Pasal 35

- (1) Universitas berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510
- (2) Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan, Universitas dapat membangun kampus lainnya yang berkedudukan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Pasal 36

Badan Penyelenggara Universitas yakni Yayasan YARSI yang berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kode Pos 10510

Pasal 37

Universitas merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Sekolah Tinggi Kedokteran YARSI, yang sebelumnya bernama Perguruan Tinggi Kedokteran YARSI yang didirikan pada tanggal 15 April 1967/5 Muharam 1387 Hijriah sampai dengan perkembangan menjadi Universitas YARSI berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0384/0/1990 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Kedokteran YARSI di Jakarta menjadi Universitas YARSI.

Pasal 38

- (1) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, didirikan di Jakarta pada tanggal 11 April 1967.
- (2) Universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, didirikan di Jakarta pada tanggal 15 April 1967.

Pasal 39

Hari jadi (*dies natalis*) Universitas YARSI pada tanggal 15 April.

Pasal 40/

- (1) Universitas memiliki lambang berupa tiga buah aksara Al-Quran YA, RA, dan SIN, yang di susun dalam konfigurasi empat sama sisi dan disebelah kanannya terdapat tulisan Universitas dengan penulisan huruf besar.
- (2) Lambang Universitas terdiri atas 2 (dua) warna yaitu hijau tua dan hitam dengan kode warna dan jenis huruf:

Warna	Kode Warna	RGB
Hijau tua	Pantone 356 C	C:95 M : 0 Y:100 K:27
Hitam	Pantone	C : 0 M : 0 Y : 0 K:100

- (3) Jenis huruf yang digunakan dalam lambang adalah aksara Al-Quran dan Trajan Pro 12 (dua belas) berwarna hitam.
- (4) Makna lambang Universitas terdiri atas:
 - a. unsur ke 1 (satu) Aksara YA, RA, dan SIN melambangkan nama YARSI;
 - b. unsur ke 2 (dua) konfigurasi segi empat sama sisi melambangkan keharmonisan; dan
 - c. unsur ke 3 (tiga) tulisan Universitas dalam huruf besar melambangkan identitas sebagai perguruan tinggi.
- (5) Ketiga unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan yang bersumber dari nilai Islam dan nilai Pancasila, sebagai dasar filosofis organisasi Universitas YARSI.
- (6) Gambar lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan ini.

Pasal 41

- (1) Bendera Universitas, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan antara panjang dan lebar 120cm:90cm (empat banding tiga)
- (2) Warna bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan kode warna:

Warna	Kode Warna	RGB
HIJAU TUA	Pantone 356 C	C:95 M : 0 Y:100 K:27
BIRU MUDA	Pantone 299 C	C:85 M:19 Y : 0 K : 0
HIJAU MUDA	Pantone 361 C	C:69 M : 0 Y:100 K : 0
MERAH	Pantone 207C	C : 0 M:100 Y:43 K:19
MAGENTA	Pantone 253C	C:45 M:93

		Y : 0 K : 0
ORANGE	Pantone 1505 C	C : 0 M:42 Y:77 K : 0
TEMBAGA	Pantone Warm Gray 10 C	C : 0 M :14 Y:28 K:55
UNGU	Pantone 265 C	C:54 M:67 Y : 0 K : 0

- (3) Gambar bendera Universitas dan bendera Fakultas/Sekolah Pascasarjana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan ini.

Pasal 42

- (1) Himne Universitas berjudul Himne Universitas YARSI.
- (2) Himne Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanda birama, lirik dan not balok/partitur yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan ini.

Pasal 43

- (1) Mars Universitas berjudul Mars Universitas YARSI.
- (2) Mars Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanda birama, lirik, dan not balok/partitur yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan ini.

Pasal 44

- (1) Busana akademik pimpinan Universitas, Guru Besar dan wisudawan adalah toga berwarna hitam dengan kombinasi warna sesuai dengan bendera Universitas dan Fakultas, Topi warna hitam berbentuk segi lima dengan kuncir warna hijau bagi Dekan dan Guru Besar, bagi Mahasiswa warna kuncir topi berdasarkan warna bendera Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 45

Moto Universitas adalah *smart, compassionate* dan *reliable* (SCORE)

Paragraf 2

Visi, Misi dan Tujuan

Pasal 46

Visi, misi dan tujuan Universitas ditetapkan dengan Keputusan Yayasan YARSI setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas.

Pasal 47

Visi Universitas adalah mewujudkan perguruan tinggi Islam yang terpadang, berwibawa, bermutu tinggi dan mampu bersaing dalam fora nasional maupun Internasional.

Pasal 48

Misi Universitas adalah:

- a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, pengajaran dan pembelajaran yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pengkajian, penelitian dan publikasi yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang dapat menjawab masalah dan tantangan masyarakat dunia yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam;
- d. mengembangkan sumberdaya manusia dan tata kelola yang dapat menjawab persoalan yang timbul di masyarakat serta memberi arah perubahan dalam rangka membangun masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, merata dan beradab sesuai Islam.

Pasal 49

Tujuan Universitas adalah:

- a. dihasilkannya lulusan yang kompeten, berdaya saing dan memiliki nilai-nilai Islam yang dapat berkontribusi di tingkat Nasional dan Internasional.
- b. dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dan Islam agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia.
- c. terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan hasil penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa sesuai Islam.
- d. berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- e. terwujudnya Tata kelola yang partisipatif dan terintegrasi antarbidang dalam usaha menunjang efektifitas dan efisiensi sumberdaya manusia dan fisik.
- f. terwujudnya kerjasama yang sinergis dan strategis baik di tingkat Nasional maupun Internasional sesuai Islam.

Paragraf 3

Pengaturan Unsur Organisasi

Pasal 50

Unsur Organisasi Universitas terdiri atas:

- a. penyusun kebijakan;
- b. pelaksana akademik;
- c. pengawas dan penjaminan mutu;
- d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
- e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

Pasal 51

Senat akademik Universitas sebagai unsur penyusun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, yang menjalankan fungsi penetapan dan pelaksanaan kebijakan akademik dengan persetujuan dari Yayasan YARSI

Pasal 52

Pemimpin Universitas sebagai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan Pengelolaan Universitas untuk dan atas nama Yayasan YARSI

Pasal 53

Satuan pengawas internal yang dibentuk oleh Pemimpin Universitas sebagai unsur pengawas dan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Universitas.

Pasal 54

Satuan penunjang akademik atau sumber belajar yang dibentuk oleh Pemimpin Universitas sebagai unsur penunjang akademik atau sumber belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, yang menjalankan fungsi penunjang akademik atau sumber belajar untuk dan atas nama Pemimpin Universitas.

Pasal 55

Satuan pelaksana administrasi yang dibentuk oleh Pemimpin Universitas sebagai unsur pelaksana administrasi atau tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, yang menjalankan fungsi pelaksana administrasi atau tata usaha untuk dan atas nama Pemimpin Universitas.

Paragraf 4

Nama dan Susunan Organisasi

Pasal 56

Susunan organisasi Universitas terdiri atas:

- a. Yayasan YARSI
- b. Senat Akademik Universitas
- c. Rektor
- d. Wakil Rektor
- e. Direktorat Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA);
- f. Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
- g. Perpustakaan
- h. Fakultas; dan
- i. Sekolah Pascasarjana

Pasal 57

Yayasan YARSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a merupakan Badan Penyelenggara Universitas yang menetapkan statuta, RIPU, Renstra, RKAT, Keuangan dan kebijakan umum serta fungsi pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik dan non akademik.

Pasal 58

Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b merupakan badan normatif tertinggi penyusun kebijakan akademik yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat:

- a. Universitas
- b. Fakultas; dan
- c. Sekolah Pascasarjana.

Pasal 59

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c merupakan Pemimpin unsur pelaksana akademik tertinggi yang menjalankan fungsi penetapan

kebijakan non akademik dan Pengelolaan Universitas untuk dan atas nama Yayasan YARSI.

Pasal 60

Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d merupakan pimpinan yang membantu Rektor menjalankan fungsi pelaksana akademik dan Pengelolaan Universitas YARSI untuk dan atas nama Rektor.

Pasal 61

Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d terdiri atas:

- a. Wakil Rektor Bidang I;
- b. Wakil Rektor Bidang II;
- c. Wakil Rektor Bidang III;
- d. Wakil Rektor Bidang IV; dan
- e. Wakil Rektor Bidang V.

Pasal 62

Direktorat Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf (e) merupakan badan yang menjalankan fungsi pengawasan dan penjaminan mutu untuk dan atas nama Rektor.

Pasal 63

Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf (f) merupakan badan yang menjalankan fungsi penunjang akademik atau sumber belajar untuk dan atas nama Rektor.

Pasal 64

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf (g) merupakan badan yang menjalankan fungsi penunjang akademik atau sumber belajar untuk dan atas nama Rektor.

Pasal 65

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf (h) menjalankan fungsi pelaksanaan akademik dan Pengelolaan jenjang pendidikan sarjana (S1), pendidikan magister (S2) dan Doktor (S3) di Universitas.

Pasal 66

Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf (i) menjalankan fungsi pelaksanaan akademik dan Pengelolaan jenjang, pendidikan magister (S2) dan Doktor (S3) untuk rumpun ilmu multi disiplin di Universitas.

Paragraf 5

Susunan Unit Organisasi

Pasal 67

Susunan unit organisasi Universitas terdiri atas:

- a. unit dibawah Rektor;
- b. unit dibawah Wakil Rektor I;
- c. unit dibawah Wakil Rektor II;
- d. unit dibawah Wakil Rektor III;
- e. unit dibawah Wakil Rektor IV; dan
- f. unit dibawah Wakil Rektor V

- g. unit dibawah Direktorat Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA);
- h. unit dibawah Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
- i. unit dibawah Perpustakaan;
- j. unit dibawah Fakultas; dan
- k. unit dibawah Sekolah Pascasarjana.

Pasal 68

Unit dibawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas:

- a. Wakil Rektor I;
- b. Wakil Rektor II;
- c. Wakil Rektor III;
- d. Wakil Rektor IV;
- e. Wakil Rektor V;
- f. Sekretariat Universitas;
- g. Direktorat Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi;
- h. Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
- i. Perpustakaan;
- j. Fakultas;
- k. Senat Akademik Fakultas;
- l. Sekolah Pascasarjana; dan
- m. Senat Akademik Sekolah Pascasarjana

Pasal 69

Unit dibawah Wakil Rektor I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas:

- a. Pusat Kurikulum;
- b. Pusat Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni; dan
- c. Pusat Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Magang.

Pasal 70

(1) Unit dibawah Wakil Rektor II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas:

- a. Lembaga Penelitian;
- b. Pusat Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- c. Pusat Penelitian Herbal;
- d. Pusat Penelitian E-Health;
- e. Pusat Penelitian Halal;
- f. Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender;
- g. Pusat Penelitian Telomer;
- h. Pusat Penelitian Sel Punca;
- i. Pusat Penelitian Genomik; dan
- j. Pusat Inovasi, Kreatifitas dan Kewirausahaan.

(2) Lembaga Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan sebagai:

- a. Pengelola administrasi penelitian di tingkat Universitas disebut Lembaga Penelitian yang membawahi satu atau lebih Pusat Penelitian;
- b. Lembaga penelitian dipimpin oleh Kepala Lembaga Penelitian yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor II;
- c. Pengelolaan penelitian dapat dilakukan di tingkat Universitas dan/atau Program Studi;
- d. Pengelola penelitian di tingkat Program Studi disebut Pusat Penelitian yang jumlahnya 1 (satu) atau lebih; dan

- e. Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibentuk dan berada pada tingkat Program Studi yang dikoordinir oleh Wakil Dekan II.

Pasal 71

Unit dibawah Wakil Rektor III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf terdiri atas:

- a. Pusat Pemberdayaan Desa (YARSI *Village Empowerment Centre*);
- b. Pusat Tanggap Darurat Bencana (YARSI *Relief Agency*);
- c. Pusat Peduli HIV/AIDS (YARSI *HIV/AIDS Care*);
- d. Pusat Peduli TBC (YARSI *TB Care*); dan
- e. Pusat Peduli Penglihatan (YARSI *Save Vision*).

Pasal 72

Unit dibawah Wakil Rektor IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e terdiri atas:

- a. Pusat Administrasi Keuangan;
- b. Pusat Perencanaan;
- c. Pusat Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Pusat Kerjasama;
- e. Kantor Urusan Luar Negeri; dan
- f. Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT).

Pasal 73

Unit dibawah Wakil Rektor V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f terdiri atas:

- a. Pusat Pendidikan Ruhul Islam; dan
- b. Pusat Kajian dan Pengembangan Ruhul Islam.

Pasal 74

Unit dibawah Direktorat Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g terdiri atas:

- a. Pusat Pangkalan Data Perguruan Tinggi; dan
- b. Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi.

Pasal 75

Unit dibawah Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf h terdiri atas:

- a. Pusat Teknik Instruksional Daring; dan
- b. Pusat Pengembangan LAYAR.

Pasal 76

Unit dibawah Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf i terdiri atas:

- a. Pusat Pelayanan Teknis; dan
- b. Pusat Pelayanan Pemakai.

Pasal 77

Unit dibawah Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf j terdiri atas:

- a. Program Studi S1;
- b. Program Studi S2;
- c. Program Studi S3;
- d. Program Studi Profesi; dan

- e. Gugus Kendali Mutu Fakultas.

Pasal 78

Unit dibawah Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf k terdiri atas:

- a. Program Studi S2;
- b. Program Studi S3; dan
- c. Gugus Kendali Mutu Sekolah Pascasarjana.

Pasal 79

Susunan unit organisasi di lingkungan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat Akademik Universitas dan persetujuan Yayasan YARSI.

Paragraf 6

Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 80

- (1) Senat Akademik Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf (b) menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik dengan persetujuan dari Yayasan YARSI dalam Pengelolaan Universitas.
- (2) Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Guru Besar Tetap dan seorang Wakil Dosen dari setiap Program Studi.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Akademik Universitas mempunyai wewenang:
 - a. memberikan penetapan dan pertimbangan kebijakan umum di bidang akademik;
 - b. memberikan penetapan dan pertimbangan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. memberikan penetapan dan pertimbangan norma dan tolok ukur penyelenggaraan caturdharma;
 - d. memberikan pertimbangan atas Rancangan dan rancangan RKAT Universitas yang diajukan oleh Pimpinan Universitas;
 - e. memberikan pertimbangan laporan pertanggungjawaban pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan;
 - f. memberikan pertimbangan tentang peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Universitas;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menegakkan norma-norma akademik yang berlaku bagi sivitas akademika
 - i. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan dan Guru Besar Kehormatan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh Rektor;
 - j. melakukan sidang terbuka untuk ujian promosi Doktor dan wisuda sarjana dan pasca sarjana;
 - k. memberikan pertimbangan kriteria baku mutu akademik;
 - l. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik kepada Rektor;

- m. memberikan pertimbangan dalam pembukaan program studi kepada Rektor; dan
 - n. memberikan pertimbangan terhadap perubahan statuta Universitas YARSI
- (3) Senat Akademik Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
- a. menjawab permohonan pertimbangan yang disampaikan oleh Rektor;
 - b. membentuk susunan keanggotaan Senat yang terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota; dan
 - c. membentuk komisi senat;

Pasal 81

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c menjalankan fungsi pelaksanaan akademik tertinggi dan menjalankan fungsi penetapan kebijakandan non akademik dalam Pengelolaan Universitas.
- (2) Rektor bertindak untuk dan atas nama Universitas secara internal dan/atau eksternal atas persetujuan Yayasan YARSI.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor mempunyai wewenang:
 - a. memimpin seluruh kegiatan Universitas yang berkaitan dengan Caturdharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan ruhul Islam;
 - b. penyelenggaraan dan pengembangan Caturdharma sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan koordinasi;
 - c. menyusun Renstra Universitas sesuai dengan memperhatikan pertimbangan dan masukan dari Senat Akademik Universitas untuk disetujui oleh Yayasan YARSI;
 - d. menyusun Renstra dan RKAT Universitas untuk disetujui oleh Yayasan YARSI;
 - e. membina dan mengembangkan hubungan kerjasama baik dalam maupun luar negeri bagi peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan ruhul Islam atas persetujuan Yayasan YARSI;
 - f. membina dan mengembangkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni;
 - g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan kepada Yayasan YARSI
 - h. mengusulkan pengangkatan jenjang jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/professor kepada Menteri; dan
 - i. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi majelis etik universitas; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan bulanan dan tahunan.
- (4) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
 - a. menjalankan Renstra dan RKAT Universitas yang telah disetujui oleh Yayasan YARSI
 - b. mengelola penggunaan anggaran keuangan tahunan yang telah disetujui oleh Yayasan YARSI
 - c. menyampaikan Renstra dan RKAT dengan KPI (*Key Performance Indicator*) untuk setiap program kerja yang disusun dan diajukan pada setiap tahun akademik;
 - d. menjalankan kebijakan umum yang ditentukan oleh Yayasan YARSI; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Yayasan YARSI; dan

- f. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Yayasan YARSI

Pasal 82

- (1) Wakil Rektor I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d merupakan pimpinan yang membantu Rektor menjalankan fungsi pelaksanaan akademik dan Pengelolaan Universitas dalam kemahasiswaan, alumni dan dosen untuk dan atas nama Rektor
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Rektor I mempunyai wewenang:
 - a. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan koordinasi pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, hasil belajar mengajar, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan inovasi pendidikan;
 - b. perencanaan, pengembangan, dan pembinaan kemahasiswaan, Alumni dan Karir yang dikelola oleh pusat kemahasiswaan, alumni dan pusat karir;
 - c. perencanaan dan pembinaan, kegiatan kuliah kerja nyata dan magang yang dikelola oleh Pusat Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Magang;
 - d. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembukaan program studi baru;
 - e. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pendidikan, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan menyerahkannya ke Direktorat Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA);
 - f. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan standar di bidang pendidikan
 - g. kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas; dan
 - h. Kebijakan pelaksanaan wisuda terhadap lulusan semua program studi di semester ganjil dan semester genap tahun berjalan
 - i. Menyusun Renstra dan RKAT di bidang Pendidikan; dan
 - j. Menyusun laporan kegiatan bulanan dan tahunan
- (3) Wakil Rektor I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
 - a. mendorong, mengarahkan dan mengkoordinasi minat dan bakat mahasiswa dibidang pendidikan dengan dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - b. Tata kelola Organisasi kemahasiswaan sebagaimana diatur dalam ayat (3) huruf a tersebut diatur dalam ketentuan tersendiri yang dirancang oleh mahasiswa dan harus disahkan oleh Rektor;
 - c. melakukan Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta inovasi pendidikan dengan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
 - d. menyampaikan Renstra dan RKAT di bidang Pendidikan kepada Yayasan YARSI;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Yayasan YARSI; dan
 - f. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Yayasan YARSI

Pasal 83

- (1) Wakil Rektor II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d merupakan pimpinan yang membantu Rektor menjalankan fungsi pelaksanaan akademik dan Pengelolaan Universitas dalam bidang penelitian untuk dan atas nama Rektor
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Rektor II mempunyai wewenang:

- a. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan koordinasi, dan penjaminan mutu Penelitian, Publikasi ilmiah dan HKI hasil penelitian;
 - b. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan koordinasi, dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan laboratorium terpadu;
 - c. perencanaan, pengembangan dan pembinaan perlengkapan, sarana dan prasarana penelitian dan publikasi ilmiah;
 - d. perencanaan dan pengelolaan data di bidang Penelitian, Penerbitan Ilmiah dan HKI; dan
 - e. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan standar di bidang Penelitian, Publikasi Ilmiah, HKI hasil penelitian dan Inovasi.
 - f. Menyusun Renstra dan RKAT di bidang Penelitian; dan
 - g. Menyusun laporan kegiatan bulanan dan tahunan
- (3) Wakil Rektor II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
- a. mendorong, mengarahkan dan mengkoordinasi minat dan bakat sivitas akademika di bidang Penelitian, Publikasi ilmiah dan HKI hasil penelitian;
 - b. mendorong, mengarahkan dan mengkoordinasi lembaga penelitian dan laboratorium terpadu;
 - c. menyampaikan Renstra dan RKAT di bidang Penelitian kepada Yayasan YARSI;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Yayasan YARSI; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Yayasan YARSI

Pasal 84

- (1) Wakil Rektor III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d merupakan pimpinan yang membantu Rektor menjalankan fungsi pelaksanaan akademik dan Pengelolaan Universitas dalam bidang pengabdian kepada masyarakat untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Rektor III mempunyai wewenang:
- a. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan koordinasi, dan penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan koordinasi, dan penjaminan mutu lembaga pengabdian kepada masyarakat
 - c. perencanaan, pengembangan dan pembinaan perlengkapan, sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. perencanaan dan pengelolaan data di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan ketata-usahaan di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - f. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan standar di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah, HKI dan Inovasi.
 - g. Menyusun Renstra dan RKAT di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h. Menyusun laporan kegiatan bulanan dan tahunan
- (4) Wakil Rektor III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
- a. mendorong, mengarahkan dan mengkoordinasi minat dan bakat sivitas akademika di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; mendorong, mengarahkan dan mengkoordinasi minat dan bakat sivitas akademika di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. memimpin, mendorong, mengarahkan dan mengkoordinasi lembaga pengabdian kepada masyarakat;
 - c. menyampaikan Renstra dan RKAT di bidang Penelitian kepada Yayasan YARSI kepada Yayasan YARSI;

- d. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Yayasan YARSI; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Yayasan YARSI

Pasal 85

- (1) Wakil Rektor IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d merupakan pimpinan yang membantu Rektor menjalankan fungsi pelaksanaan akademik dan Pengelolaan Universitas dalam bidang administrasi, keuangan, perencanaan, sumber daya manusia (SDM), urusan kerjasama dalam dan luar negeri, kantor urusan luar negeri dan pelayanan terpadu untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Rektor IV mempunyai wewenang:
 - a. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan koordinasi dari bidang administrasi dan proyeksi anggaran biaya di Renstra maupun RKAT Universitas;
 - b. menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan strategis Universitas; dan
 - c. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan koordinasi dokumen pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber daya manusia Universitas;
 - d. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan koordinasi urusan kerjasama dalam dan luar negeri;
 - e. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan koordinasi kantor urusan luar negeri; dan
 - f. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan koordinasi unit pelayanan terpadu Universitas.
 - g. Menyusun Renstra dan RKAT di bidang Administrasi Keuangan, Perencanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - h. Menyusun laporan kegiatan bulanan dan tahunan
- (3) Wakil Rektor IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
 - a. mendorong, mengarahkan dan mengkoordinasi bidang administrasi, keuangan, sumber daya manusia, kerjasama dalam dan luar negeri, dan kantor urusan luar negeri di lingkungan Universitas;
 - b. menyampaikan Renstra dan RKAT di bidang Penelitian kepada Yayasan YARSI kepada Yayasan YARSI;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Yayasan YARSI; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Yayasan YARSI

Pasal 86

- (1) Wakil Rektor V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d merupakan pimpinan yang membantu Rektor menjalankan fungsi pelaksanaan akademik dan Pengelolaan Universitas YARSI dalam bidang pendidikan Ruhul Islam dan kajian pengembangan Ruhul Islam Universitas untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Rektor V mempunyai wewenang:
 - a. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan koordinasi Ruhul Islam di lingkungan civitas akademik Universitas;
 - b. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan koordinasi Ruhul Islam pada bidang pendidikan di Universitas;

- c. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan koordinasi Ruhul Islam pada bidang penelitian di Universitas;
 - d. perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan koordinasi Ruhul Islam pada bidang pengabdian kepada masyarakat di Universitas;
 - e. Menyusun Renstra dan RKAT di bidang Ruhul Islam; dan
 - f. Menyusun laporan kegiatan bulanan dan tahunan
- (3) Wakil Rektor V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
- a. mendorong, mengarahkan dan mengkoordinasi implementasi Ruhul Islam di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas;
 - b. memimpin, mendorong, mengarahkan dan mengkoordinasi kajian dan pengembangan Ruhul Islam di lingkungan Universitas;
 - c. menyampaikan Renstra dan RKAT di bidang Ruhul Islam kepada Yayasan YARSI kepada Yayasan YARSI;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Yayasan YARSI; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Yayasan YARSI

Pasal 87

- (1) Dekan merupakan pemimpin yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akademik dan non akademik di tingkat Fakultas.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan mempunyai wewenang:
- a. memimpin seluruh kegiatan di tingkat fakultas berkaitan dengan Caturdharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan ruhul Islam;
 - b. membina dan mengembangkan hubungan kerjasama baik dalam maupun luar negeri bagi peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan ruhul Islam;
 - c. membina dan mengembangkan kemampuan akademik, perilaku dan psikomotorik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan kepada Rektor;
 - e. mengusulkan pengangkatan jenjang jabatan akademik dosen kepada Rektor;
 - f. Melakukan kegiatan lintas sektoral dengan para Wakil Dekan, dan para Kepala Program Studi di lingkungan Fakultas;
 - g. Menyusun Renstra dan RKAT di tingkat Fakultas; dan
 - h. Menyusun laporan kegiatan bulanan dan tahunan
- (3) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
- a. Mengelola penggunaan anggaran keuangan tahunan yang sudah disetujui oleh Rektor dan Yayasan YARSI
 - b. menjalankan kebijakan umum yang ditentukan oleh Rektor dan Yayasan YARSI; dan
 - c. menyampaikan Renstra dan RKAT di tingkat Fakultas kepada Rektor untuk disampaikan kepada Yayasan YARSI;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Rektor untuk diteruskan kepada Yayasan YARSI; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Yayasan YARSI

Pasal 88

- (1) Wakil Dekan I merupakan pimpinan yang mewakili Dekan memegang fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, membuat laporan lisan dan tulisan dibidang Pendidikan
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil dekan I bertanggung jawab:
 - a. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, evaluasi hasil belajar, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan inovasi pendidikan;
 - b. menyusun perencanaan, pengembangan, dan pembinaan kemahasiswaan, alumni dan karir yang dikelola oleh pusat kemahasiswaan, karir, dan alumni;
 - c. menyusun perencanaan dan pembinaan, kegiatan kuliah kerja nyata dan magang yang dikelola oleh pusat kuliah kerja nyata (kkn) dan magang.
 - d. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan ketatausahaan pendidikan;
 - e. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembukaan program studi baru;
 - f. menyusun pengumpulan dan pengelolaan data di bidang pendidikan, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan menyerahkannya ke Universitas;
 - g. membuat kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - h. mendorong, mengarahkan dan mengkoordinasi minat dan bakat mahasiswa;
 - i. Melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta inovasi pendidikan;
 - j. menyampaikan Renstra dan RKAT di bidang Pendidikan kepada Yayasan YARSI;
 - k. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor dan Yayasan YARSI; dan
 - l. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor dan Yayasan YARSI.

Pasal 89

- (1) Wakil Dekan II merupakan pimpinan yang mewakili Dekan dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan membuat laporan lisan dan tulisan di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan HKI hasil penelitian.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil dekan II bertanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengembangan, pembinaan, penjaminan mutu Penelitian, Publikasi ilmiah dan HKI hasil penelitian;
 - b. menyusun perencanaan, pengembangan dan pembinaan perlengkapan, sarana dan prasarana penelitian, publikasi ilmiah dan HKI hasil penelitian
 - c. menyusun perencanaan dan pengelolaan data di bidang penelitian, publikasi ilmiah dan HKI hasil penelitian;
 - d. menyusun perencanaan, pengelolaan dan pengembangan ketata-usahaan di bidang Penelitian, Publikasi Ilmiah dan HKI hasil penelitian;
 - e. mendorong, mengarahkan dan mengkoordinasi minat dan bakat sivitas akademika di bidang Penelitian, Publikasi ilmiah dan HKI hasil penelitian;

- f. menyampaikan Renstra dan RKAT di bidang Penelitian kepada Yayasan YARSI;
- g. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor dan Yayasan YARSI; dan
- h. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor dan Yayasan YARSI.

Pasal 90

- (1) Wakil Dekan III merupakan pimpinan yang mewakili Dekan dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan membuat laporan lisan dan tulisan di bidang pengabdian kepada masyarakat
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan III bertanggungjawab:
 - a. membuat perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengembangan, pembinaan, penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menyusun perencanaan, pengembangan dan pembinaan perlengkapan, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - c. menyusun perencanaan dan pengelolaan data di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan, pengelolaan dan pengembangan ketata-usahaan di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - e. mendorong, mengarahkan dan mengkoordinasi minat dan bakat sivitas akademika di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - f. menyampaikan Renstra dan RKAT di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Yayasan YARSI;
 - g. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor dan Yayasan YARSI; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor dan Yayasan YARSI.

Pasal 91

- (1) Ketua Program Studi merupakan pemimpin Program Studi yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan membuat laporan lisan dan tulisan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Program Studi mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin seluruh kegiatan di tingkat program studi yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan program studi sejenis;
 - c. menyampaikan Renstra dan RKAT di tingkat Program Studi kepada Yayasan YARSI;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor dan Yayasan YARSI; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor dan Yayasan YARSI.

Pasal 92

- (1) Sekretaris Program Studi merupakan pimpinan yang menjalankan fungsi membantu pelaksanaan tugas Ketua Program Studi.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Program Studi mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan kegiatan kurikulum;
 - b. mengumpulkan dan mengelola data program studi;
 - c. melaporkan kegiatan program studi secara periodik;
 - d. membantu Ketua Program Studi dalam menyusun Renstra dan RKAT pada tingkat program studi; dan
 - e. membantu Ketua Program Studi dalam menyusun laporan bulanan dan tahunan.

Pasal 93

- (1) Direktur Sekolah Pascasarjana merupakan pemimpin yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang akademik dan non akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Sekolah Pascasarjana mempunyai wewenang:
 - a. memimpin seluruh kegiatan ditingkat Sekolah Pascasarjana berkaitan dengan Caturdharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan ruhul Islam;
 - b. menyusun RKAT Sekolah Pascasarjana untuk disetujui oleh Rektor dan Yayasan YARSI;
 - c. membina dan mengembangkan hubungan kerjasama baik dalam maupun luar negeri bagi peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan ruhul Islam;
 - d. membina dan mengembangkan kemampuan akademik, perilaku dan psikomotorik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan kepada Rektor; dan
 - f. mengusulkan pengangkatan jenjang jabatan akademik dosen kepada Rektor.
 - g. Melakukan kegiatan lintas sektoral dengan para Ketua Program Studi di lingkungan Sekolah Pascasarjana;
 - h. menyusun Renstra dan RKAT di tingkat Sekolah Pascasarjana;
 - i. menyerahkan laporan kegiatan bulanan dan tahunan.
- (3) Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
 - a. mengelola penggunaan anggaran keuangan tahunan yang sudah disetujui oleh Rektor dan Yayasan YARSI
 - b. menjalankan kebijakan umum yang ditentukan oleh Rektor dan Yayasan YARSI;
 - c. menyampaikan Renstra dan RKAT di tingkat Sekolah Pascasarjana kepada Yayasan YARSI;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Rektor untuk diteruskan kepada Yayasan YARSI; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Yayasan YARSI

Pasal 94

- (1) Sekretaris Sekolah Pascasarjana merupakan pimpinan yang menjalankan fungsi membantu Direktur Sekolah Pascasarjana dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang akademik dan non akademik

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Sekolah Pascasarjana mempunyai wewenang:
 - a. mewakili Direktur dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, membuat laporan lisan dan tulisan di bidang Pendidikan, Mahasiswa dan Alumni, di bidang Penelitian, Penerbitan Ilmiah dan di bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari berkoordinasi dengan para Wakil Rektor dan Direktur Pelayanan Terpadu;
 - c. membantu Direktur Sekolah Pascasarjana dalam menyusun Renstra dan RKAT di tingkat Sekolah Pascasarjana; dan
 - d. membantu Direktur Sekolah Pascasarjana dalam membuat laporan kegiatan bulanan dan tahunan
- (3) Sekretaris Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
 - a. membantu mengelola penggunaan anggaran keuangan tahunan yang sudah disetujui oleh Rektor dan Yayasan YARSI; dan
 - b. membantu Ketua Program Studi dalam menyampaikan Renstra dan RKAT pada tingkat Program Studi;
 - c. membantu Direktur Sekolah Pascasarjana dalam menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Rektor untuk diteruskan kepada Yayasan YARSI; dan
 - d. membantu Direktur Sekolah Pascasarjana dalam menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Rektor untuk diteruskan kepada Yayasan YARSI.

Pasal 95

- (1) Direktur Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) merupakan pemimpin yang menjalankan fungsi pengawasan dan penjaminan mutu dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pangkalan data, jaminan mutu dan akreditasi.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) mempunyai wewenang:
 - a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penjaminan mutu Universitas, akreditasi Universitas, akreditasi program studi, audit mutu internal, dan audit mutu eksternal
 - b. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaporan aktivitas data mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan Universitas;
 - c. menyusun Program Kerja Direktorat Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA);
 - d. memimpin seluruh kegiatan Akreditasi di tingkat Universitas; dan
 - e. melakukan kegiatan lintas sektoral dengan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Gugus Kendali Mutu, Kepala Program Studi, Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Sekolah Pascasarjana, Kepala Perpustakaan, dan Direktur Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di lingkungan Universitas; dan
 - f. menyusun Renstra dan RKAT di bidang pangkalan data, jaminan mutu dan akreditasi;
- (3) Direktur Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
 - a. Merumuskan Program Kerja Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA)

- b. koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu Fakultas atau Program Studi melalui Gugus Kendali Mutu;
- c. koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi data aktifitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan Program Studi melalui sekretaris program studi;
- d. melaksanakan kegiatan lintas sektoral dengan para Wakil Rektor, para Dekan dan para Kepala Program Studi di lingkungan Universitas;
- e. Melaksanakan pendampingan akreditasi program studi;
- f. Menyampaikan RKAT di bidang pangkalan data, jaminan mutu dan akreditasi kepada Rektor untuk diteruskan kepada Yayasan YARSI;
- g. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Rektor untuk diteruskan kepada Yayasan YARSI; dan
- h. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Rektor untuk diteruskan kepada Yayasan YARSI.

Pasal 96

- (1) Direktur Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan pemimpin yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembelajaran jarak jauh di lingkungan Universitas
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mempunyai wewenang:
 - a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
 - b. melakukan kegiatan lintas sektoral dengan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Program Studi, Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Sekolah Pascasarjana dan Kepala Perpustakaan di lingkungan Universitas;
 - c. menyusun Renstra dan RKAT di bidang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ); dan
 - d. menyusun laporan kegiatan bulanan dan tahunan; dan
- (3) Direktur Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
 - a. merumuskan program kerja pembelajaran jarak jauh;
 - b. koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
 - c. melaksanakan pendampingan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
 - d. Menyampaikan Renstra dan RKAT di bidang pangkalan data, jaminan mutu dan akreditasi kepada Yayasan YARSI;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Rektor untuk diteruskan kepada Yayasan YARSI; dan
 - f. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Rektor untuk diteruskan kepada Yayasan YARSI.

Pasal 97

- (1) Kepala Perpustakaan merupakan pemimpin yang menjalankan fungsi penunjang akademik atau sumber belajar dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan perpustakaan di lingkungan Universitas
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Perpustakaan Universitas mempunyai wewenang:
 - a. merumuskan menyusun rencana program kerja dan anggaran pengelolaan perpustakaan;

- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengadaan koleksi perpustakaan;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan administrasi pengadaan koleksi;
 - d. mengkoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi data-data kebutuhan sarana pengadaan bahan koleksi dari stakeholder;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
 - g. melakukan melaksanakan kegiatan lintas sektoral dengan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Studi, Direktur Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) dan Direktur Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di lingkungan Universitas;
 - h. menyusun Renstra dan RKAT di bidang Perpustakaan; dan
 - i. menyusun laporan kegiatan bulanan dan tahunan.
- (3) Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
- a. mengimplementasikan sistem manajemen mutu di lingkungan perpustakaan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas layanan teknis, layanan pengguna, pengembangan dan kerjasama, serta administrasi dan kerumahtanggaan;
 - c. Menyampaikan Renstra dan RKAT di bidang Perpustakaan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Yayasan YARSI
 - d. menyampaikan laporan kegiatan bulanan dalam bentuk *Monthly Report* (MORE) kepada Rektor untuk diteruskan kepada Yayasan YARSI; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan tahunan dalam bentuk *Annual Report* (ANRE) setiap akhir tahun akademik kepada Rektor untuk diteruskan kepada Yayasan YARSI.

Paragraf 7
Masa Jabatan

Pasal 98

- (1) Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.
- (2) Dalam keadaan tertentu masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan Yayasan YARSI.

Pasal 99

Masa jabatan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

Pasal 100

Masa jabatan Dekan adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

Pasal 101

Masa jabatan Wakil Dekan adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

Pasal 102

Masa jabatan Kepala Program Studi adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

Pasal 103

Masa jabatan Sekretaris Program Studi adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

Pasal 104

Masa jabatan Direktur Sekolah Pascasarjana adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

Pasal 105

Masa jabatan Sekretaris Sekolah Pascasarjana adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

Pasal 106

Masa jabatan Direktur Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

Pasal 107

Masa jabatan Direktur Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

Pasal 108

Masa jabatan Kepala Perpustakaan adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

Pasal 109

Masa Jabatan Pimpinan dan Anggota Organ serta Pimpinan Unit Organisasi Universitas diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat Akademik dan mendapatkan persetujuan Yayasan YARSI.

Paragraf 8

Persyaratan Jabatan

Pasal 110

Persyaratan Jabatan Rektor Universitas adalah:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- d. sehat jasmani, jiwa, dan sosial berdasarkan surat keterangan dokter;
- e. berpendidikan Doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI berdasarkan tanda

- lulus yang sah atau berpendidikan doktor dari perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh Kemenristekdikti;
- f. menyerahkan Daftar Riwayat Hidup termasuk data tentang pekerjaan, pengalaman, pendidikan dan keluarga serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat Pemberitahuan Pajak (SPT) terakhir;
 - g. membuat makalah maksimal 10 halaman yang berisi Motivasi calon untuk menjadi rektor, pemikiran mengenai Renstra universitas dan program kerja yang mengacu kepada Kebijakan Umum universitas, gambaran diri atau uraian tentang diri sendiri;
 - h. memiliki nilai TOEFL minimal 500;
 - i. menandatangani surat pernyataan berisi kesanggupan untuk menjadi Rektor, memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Rektor, mundur atau menerima diberhentikan jika dinilai oleh Senat Akademik Universitas tidak sanggup memenuhinya tanggungjawabnya;
 - j. menyerahkan surat pernyataan bermaterai, bahwa yang bersangkutan tidak pernah ditetapkan menjadi terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - k. tidak menjadi pimpinan atau anggota kepengurusan Yayasan YARSI;
 - l. tidak menjadi pimpinan atau anggota pimpinan perguruan tinggi lain kecuali atas izin Yayasan YARSI;
 - m. tidak menjadi pimpinan atau pejabat struktural partai politik dan/atau organisasi lain kecuali atas izin Yayasan YARSI; dan
 - n. tidak menduduki jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Universitas dan/atau Yayasan YARSI.

Pasal 111

Persyaratan Jabatan Wakil Rektor Universitas adalah:

- a. dosen tetap Yayasan YARSI;
- b. beragama Islam;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. sehat jasmani, jiwa dan sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua departemen/program studi, sekretaris program studi atau koordinator program studi paling sedikit 2 (dua) tahun dalam rentang satu periode masa jabatan;
- g. berpendidikan Doktor (S3);
- h. menduduki jabatan paling rendah lektor;
- i. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis;
- j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- k. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi Wakil Rektor, memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Wakil Rektor dan bersedia untuk mundur atau diberhentikan jika dinilai oleh senat Akademik Universitas tidak sanggup menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 112

Persyaratan Jabatan Dekan Universitas adalah:

- a. dosen tetap Yayasan YARSI;
- b. beragama Islam;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- d. sehat jasmani, jiwa dan sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua departemen/program studi, sekretaris program studi atau koordinator program studi paling sedikit 2 (dua) tahun dalam rentang satu periode masa jabatan;
- g. berpendidikan Doktor (S3);
- h. menduduki jabatan paling rendah lektor;
- i. memiliki minimal nilai TOEFL 500;
- j. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis;
- k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- l. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi Dekan, memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Dekan dan bersedia untuk mundur atau diberhentikan jika dinilai oleh senat Akademik Fakultas tidak sanggup menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

Pasal 113

Persyaratan Jabatan Wakil Dekan Universitas adalah:

- a. dosen tetap Yayasan YARSI;
- b. beragama Islam;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. sehat jasmani, jiwa, dan sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah 2 (dua) tahun dalam rentang satu periode masa jabatan;
- g. berpendidikan minimal Magister (S2);
- h. menduduki jabatan paling rendah Lektor;
- i. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis;
- j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- k. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi Wakil Dekan, memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Wakil Dekan dan bersedia untuk mundur atau diberhentikan jika dinilai oleh senat Akademik Fakultas tidak sanggup menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

Pasal 114

(1) Persyaratan Ketua Program Studi Universitas adalah:

- a. dosen tetap Yayasan YARSI;
- b. beragama Islam;
- c. beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.;
- d. sehat jasmani, jiwa dan sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah 2 (dua) tahun dalam rentang satu periode masa jabatan;
- g. berpendidikan magister (S2);
- h. menduduki jabatan paling rendah Lektor;
- i. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis;

- j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - k. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi Ketua Program Studi, memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Ketua Program Studi, mundur atau menerima diberhentikan jika dinilai oleh senat tidak sanggup memenuhi tanggungjawabnya
- (2) Persyaratan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program magister dan program doktor adalah:
- a. berpendidikan Doktor (S3); dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah Lektor
- (3) Persyaratan Ketua Program Studi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program profesi adalah:
- a. berpendidikan magister (S2)/Spesialis (Spl); dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah asisten ahli.

Pasal 115

- (1) Persyaratan Sekretaris Program Studi Universitas YARSI adalah:
- a. dosen tetap Yayasan YARSI;
 - b. beragama Islam;
 - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. sehat jasmani, jiwa dan sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - f. berpendidikan Magister (S2)/Spesialis (Spl);
 - g. menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli;
 - h. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis;
 - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. menandatangani surat kesanggupan untuk menjadi Sekretaris Program Studi, memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Sekretaris Program Studi, mundur atau menerima diberhentikan jika dinilai oleh senat tidak sanggup memenuhi tanggungjawabnya
- (2) Persyaratan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program magister dan program doktor adalah:
- a. berpendidikan Doktor (S3); dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah Lektor.
- (3) Persyaratan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program profesi adalah:
- a. berpendidikan magister (S2); dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah asisten ahli.

Pasal 116

Persyaratan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI adalah:

- a. dosen tetap Yayasan YARSI;
- b. beragama Islam;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. sehat jasmani, jiwa dan sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat dilantik;
- f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah 2 (dua) tahun dalam rentang satu periode masa jabatan;
- g. berpendidikan Doktor (S3);

- h. menduduki jabatan paling rendah Lektor;
- i. memiliki nilai TOEFL minimal 500;
- j. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis;
- k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- l. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi Ketua Sekolah Pascasarjana, memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Ketua Sekolah Pascasarjana dan bersedia untuk mundur atau diberhentikan jika dinilai oleh Senat Akademik Sekolah Pascasarjana tidak sanggup menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 117

Persyaratan Sekretaris Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI adalah:

- a. dosen tetap Yayasan YARSI;
- b. beragama Islam;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. sehat jasmani, jiwa dan sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah 2 (dua) tahun dalam rentang satu periode masa jabatan;
- g. berpendidikan Doktor (S3);
- h. menduduki jabatan paling rendah Lektor;
- i. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis;
- j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- k. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi Sekretaris Program Studi, memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Sekretaris Program Studi dan bersedia untuk mundur atau diberhentikan jika dinilai oleh Senat Akademik Sekolah Pascasarjana tidak sanggup menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

Pasal 118

Persyaratan Jabatan Direktur Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) adalah:

- a. dosen tetap Yayasan YARSI;
- b. beragama Islam;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. sehat jasmani, jiwa dan sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah 2 (dua) tahun dalam rentang satu periode masa jabatan;
- g. berpendidikan Magister (S2);
- h. menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli;
- i. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis;
- j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- k. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi direktur pangkalan data, jaminan mutu dan akreditasi (PDJAMA), memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam

jabatannya sebagai Direktur Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) dan bersedia untuk mundur atau diberhentikan jika dinilai oleh Rektor dan Yayasan YARSI tidak sanggup menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

Pasal 119

Persyaratan Direktur Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah:

- a. dosen tetap Yayasan YARSI;
- b. beragama Islam;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. sehat jasmani, jiwa dan sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah 2 (dua) tahun dalam rentang satu periode masa jabatan;
- g. berpendidikan Magister (S2);
- h. menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli;
- i. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis;
- j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- k. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi Direktur Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai direktur Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan bersedia untuk mundur atau diberhentikan jika dinilai oleh Rektor dan Yayasan YARSI tidak sanggup menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

Pasal 120

Persyaratan Kepala Perpustakaan adalah:

- a. dosen tetap Yayasan YARSI;
- b. beragama Islam;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. sehat jasmani, jiwa dan sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- f. memiliki pengalaman manajerial perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi paling rendah 2 (dua) tahun dalam rentang satu periode masa jabatan;
- g. berpendidikan paling rendah magister (S2);
- h. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis;
- i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- j. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi Kepala Perpustakaan, memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Kepala Perpustakaan dan bersedia untuk mundur atau diberhentikan jika dinilai oleh Rektor dan Yayasan YARSI tidak sanggup menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

Paragraf 9

Tata Cara Pengangkatan, Penetapan dan Pemberhentian Jabatan

Pasal 121

Tata cara pengangkatan dan penetapan jabatan Rektor Universitas adalah:

- a. pengusulan dan pemilihan calon Rektor ditentukan dan ditetapkan oleh Yayasan YARSI dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat Akademik;
- b. calon Rektor yang telah dipertimbangkan dan dipilih oleh Senat Akademik Universitas, diajukan kepada Rektor dan kemudian diteruskan kepada Yayasan YARSI untuk ditetapkan;
- c. Yayasan YARSI jika menilai bahwa calon Rektor yang diajukan oleh Senat Akademik Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan atau kualifikasi, maka calon Rektor akan ditetapkan sendiri oleh Yayasan YARSI;
- d. Rektor jika berhalangan sementara maka para Wakil Rektor mengadakan rapat untuk menetapkan pelaksana tugas harian Rektor; dan
- e. Rektor harus menyusun Memori Akhir Jabatan tentang laporan kinerja selama masa jabatan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jabatannya berakhir

Pasal 122

Rektor dapat diberhentikan atau dinonaktifkan oleh Yayasan YARSI apabila:

- a. berhalangan tetap misalnya meninggal dunia atau sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- b. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana khusus;
- d. ditetapkan di bawah pengampunan berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
- e. mengundurkan diri.

Pasal 123

- (1) Persyaratan dan kualifikasi calon Wakil Rektor ditetapkan oleh Yayasan YARSI.
- (2) Rektor terpilih akan mengajukan calon-calon Wakil Rektor untuk periode berikutnya kepada Yayasan untuk ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Wakil Rektor berakhir.
- (3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan YARSI

Pasal 124

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan YARSI.
- (2) Tiga bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, Rektor terpilih untuk periode berikutnya mengajukan calon Dekan berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas kepada Yayasan.
- (3) Persyaratan dan kualifikasi calon Dekan ditetapkan oleh Yayasan YARSI.
- (4) Yayasan YARSI menetapkan dan melantik Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 125

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan YARSI.
- (2) Tiga bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, Rektor terpilih untuk periode berikutnya mengajukan calon Wakil Dekan berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas kepada Yayasan.
- (3) Persyaratan dan kualifikasi calon Wakil Dekan ditetapkan oleh Yayasan YARSI.
- (4) Yayasan YARSI menetapkan dan melantik Wakil Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 126

- (1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan YARSI.

- (2) Tiga bulan sebelum masa jabatan Ketua Program Studi berakhir, Dekan terpilih untuk periode berikutnya mengajukan calon Ketua Program Studi berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas kepada Yayasan YARSI.
- (3) Persyaratan dan kualifikasi calon Ketua Program Studi ditetapkan oleh Yayasan YARSI.
- (4) Yayasan YARSI menetapkan dan melantik Ketua Program Studi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 127

- (1) Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan YARSI.
- (2) Tiga bulan sebelum masa jabatan Sekretaris Program Studi berakhir, Dekan terpilih untuk periode berikutnya mengajukan calon Sekretaris Program Studi berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas kepada Yayasan.
- (3) Persyaratan dan kualifikasi calon Sekretaris Program Studi ditetapkan oleh Yayasan YARSI.
- (4) Yayasan YARSI menetapkan dan melantik Sekretaris Program Studi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 128

- (1) Direktur Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan YARSI;
- (2) Tiga bulan sebelum masa jabatan Direktur Sekolah Pascasarjana berakhir, Rektor terpilih untuk periode berikutnya mengajukan calon Direktur Sekolah Pascasarjana berdasarkan pertimbangan Senat Sekolah Pascasarjana kepada Yayasan YARSI;
- (3) Persyaratan dan kualifikasi calon Direktur Sekolah Pascasarjana ditetapkan oleh Yayasan YARSI.
- (4) Yayasan YARSI menetapkan dan melantik Direktur Sekolah Pascasarjana terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 129

- (1) Sekretaris Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan YARSI;
- (2) Tiga bulan sebelum masa jabatan Sekretaris Sekolah Pascasarjana berakhir, Direktur Sekolah Pascasarjana terpilih untuk periode berikutnya mengajukan calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana berdasarkan pertimbangan Senat Sekolah Pascasarjana kepada Yayasan YARSI.
- (3) Persyaratan dan kualifikasi calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana ditetapkan oleh Yayasan YARSI.
- (4) Yayasan YARSI menetapkan dan melantik Sekretaris Sekolah Pascasarjana calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 130

- (1) Direktur Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan YARSI.
- (2) Tiga bulan sebelum masa jabatan Direktur Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) berakhir, Rektor terpilih untuk periode berikutnya mengajukan Direktur Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) berdasarkan pertimbangan Senat Universitas kepada Yayasan.
- (3) Persyaratan dan kualifikasi calon Direktur Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) ditetapkan oleh Yayasan YARSI.
- (4) Yayasan YARSI menetapkan dan melantik Direktur Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi (PDJAMA) terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 131

- (1) Direktur Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan YARSI.
- (2) Tiga bulan sebelum masa jabatan Direktur Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berakhir, Rektor terpilih untuk periode berikutnya mengajukan Direktur Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berdasarkan pertimbangan Senat Universitas kepada Yayasan YARSI.
- (3) Persyaratan dan kualifikasi calon Direktur Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ditetapkan oleh Yayasan YARSI.
- (4) Yayasan YARSI menetapkan dan melantik Direktur Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 132

- (1) Kepala Perpustakaan Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan YARSI.
- (2) Tiga bulan sebelum masa jabatan Kepala Perpustakaan berakhir, Rektor terpilih untuk periode berikutnya mengajukan Kepala Perpustakaan Universitas YARSI berdasarkan pertimbangan Senat Universitas kepada Yayasan.
- (3) Persyaratan dan kualifikasi calon Kepala Perpustakaan ditetapkan oleh Yayasan YARSI.
- (4) Yayasan YARSI menetapkan dan melantik Kepala Perpustakaan Universitas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 10

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 133

- (1) Dosen Universitas terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak Tetap.
- (2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada Universitas YARSI .
- (3) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada Universitas.
- (4) Dosen Tamu merupakan seorang yang memenuhi persyaratan sebagai dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Universitas selama waktu tertentu oleh Yayasan YARSI atas usulan Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai status, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban Dosen Universitas diatur dalam Peraturan Yayasan YARSI.

Pasal 134

Dosen Universitas memiliki tugas pokok yang terdiri atas:

- a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya;
- b. memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikan;
- c. memberikan bimbingan dan arahan kepada Dosen junior dalam rangka peningkatan kemampuan, mutu akademik dan ruhul Islam; dan
- d. mewujudkan ruhul Islam baik di lingkungan kampus universitas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 135

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas terdiri atas Tenaga Kependidikan tetap dan tidak tetap.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai status, perjanjian kerjasama, persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, pembinaan dan tata cara kenaikan pangkat, serta hak dan kewajiban Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Yayasan YARSI.

Paragraf 11
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 136

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan mengikuti program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan diploma, pendidikan sarjana, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, pendidikan sub spesialis, pendidikan magister, pendidikan doktor yang telah memenuhi persyaratan Universitas.
- (2) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri diperguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/atau profesional sesuai Islam.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi dan/atau professional yang berbudaya sesuai Islam.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan rektor.

Pasal 137

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etik yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih singkat dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - h. memanfaatkan sumberdaya Universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas;
 - k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat, sesuai dengan kemampuan Universitas; dan

1. berkesempatan mendapat beasiswa.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut atau mendapat beasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Universitas;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - e. menjaga kewajiban dan nama baik Universitas;
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - g. tidak terlibat dalam penggunaan dan atau pengedaran rokok, narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - h. menjaga kebersihan kampus dengan selalu membuang sampah pada tempatnya;
 - i. melalui memakai pakaian muslim / muslimah dilingkungan kampus dan lahan pendidikan Universitas;
 - j. memakai fasilitas kampus sesuai dengan ketentuan Universitas;
 - k. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibawah bimbingan dosen; dan
 - l. mewujudkan Ruhul Islam di lingkungan kampus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan sanksi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 138

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan sarana pengembangan diri yang diselenggarakan oleh Mahasiswa dalam rangka peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan kegemaran dalam kehidupan kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dengan menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, dan transparan.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi, kelembagaan dan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 139

- (1) Alumni merupakan lulusan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan diploma, pendidikan sarjana, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, pendidikan sub spesialis, pendidikan magister, pendidikan doktor dari Universitas.
- (2) Alumni berfungsi menggalang persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan Universitas,
- (3) Alumni sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni universitas yang bersifat non struktural.
- (4) Tata kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atur melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga (AD/ART) yang harus mendapat persetujuan dari Rektor.

Bagian Keempat Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi

Pasal 140

- (1) Akuntabilitas publik Universitas diwujudkan melalui pemenuhan atas:
 - a. kewajiban untuk menjalankan visi misi Universitas;

- b. target kinerja; dan
 - c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan penjaminan mutu.
- (2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Yayasan YARSI dalam bentuk laporan tertulis tahunan yang disusun oleh Rektor
 - (3) Ringkasan laporan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) diumumkan setiap kepada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 141

- (1) Perubahan statuta dapat dilakukan untuk:
 - a. menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ruhul Islam dan/atau pengembangan Universitas;
 - b. menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. adanya perubahan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas.
- (2) Perubahan statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan:
 - a. Yayasan YARSI;
 - b. Senat Akademik Universitas; atau
 - c. Rektor.
- (3) Usulan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan YARSI kepada Rektor.
- (4) Berdasarkan usulan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rektor membentuk tim kajian perubahan statuta yang terdiri atas:
 - a. wakil unsur Universitas (pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan);
 - b. wakil unsur senat Universitas Akademik Universitas; dan
 - c. Wakil unsur badan penyelenggara.
- (5) Hasil kajian perubahan statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan ke senat untuk mendapatkan persetujuan 2/3 (dua pertiga) anggota senat;
- (6) Usulan rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan ke senat untuk persetujuan 2/3 (dua pertiga) anggota senat akademik universitas;
- (7) Usulan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan untuk sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota senat untuk mendapatkan persetujuan 2/3 (dua pertiga) anggota senat;
- (8) Usulan perubahan statuta yang telah memperoleh persetujuan disampaikan kepada yayasan untuk ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

- (1) Dengan ditetapkannya Statuta Universitas YARSI ini, maka seluruh kebijakan tertulis dalam bentuk Peraturan/ Keputusan Yayasan dan/ atau Rektor dan/ atau Dekan dan/atau Direktur Sekolah Pascasarjana yang berlaku sebelum ditetapkannya Statuta Universitas YARSI ini sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta Universitas YARSI atau belum ditetapkannya dan/atau diterbitkannya Keputusan/ Peraturan yang baru sebagai implementasi pasal-pasal Statuta Universitas YARSI ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Masa peralihan untuk menyusun Keputusan/ Peraturan Yayasan/ Rektor/ Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana selambat-lambatnya adalah 24 (dua puluh empat) bulan setelah Statuta Universitas YARSI ini berlaku efektif.

- (3) Setelah 24 (duapuluh empat) bulan seluruh Keputusan/ Peraturan Yayasan/ Rektor/ Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana yang tidak mengacu pada Statuta Universitas YARSI dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

- (1) Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Universitas YARSI yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 29 Desember 2020

Ketua Pengurus Yayasan YARSI



Prof. dr. Jurnalís Uddin, P.A.K.

Lampiran 1.

LAMBANG UNIVERSITAS YARSI



C:95,M:0,Y:100,K:27

R:0,G:133,B:63

H:148,S:100,B:52

PANTONE 356C



C:85,M:19,Y:0,K:0

R:0,G:157,B:220

H:28,S:67,B:97

PANTONE 299C



C:69,M:0,Y:100,K:0

R:84,G:185,B:72

H:112,S:60,B:72

PANTONE 361C



C:0,M:100,Y:43,K:19

R:198,G:7,B:81

H:336,S:96,B:77

PANTONE 207C



C:45,M:93,Y:0,K:0

R:153,G:56,B:149

H:302,S:63,B:60

PANTONE 253C



C:0,M:42,Y:77,K:0

R:249,G:163,B:81

H:28,S:67,B:97

PANTONE 1505C



C:0,M:14,Y:28,K:55

R:138,G:121,B:103

H:29,S:25,B:54

PANTONE WARM GRAY 10C



C:69,M:0,Y:100,K:0

R:84,G:185,B:72

H:112,S:60,B:72

PANTONE 361C

Tipe huruf yang digunakan untuk identitas Universitas YARSI adalah Trojan Pro

Lampiran 2.

BENDERA UNIVERSITAS YARSI

BENDERA UNIVERSITAS



KETERANGAN	WARNA	KODE WARNA	RGB
Lambang Universitas	Hijau tua	Pantone 365C	R : 0 G:133 B:63
Nama Universitas	Font : Trajan pro Warna : hitam	Pantone 11-0601	R:244 G : 249
Latar Belakang	Putih Cerah	Black C	G : 41 B:38
Lambang Universitas	Hijau tua	Pantone 11-0601	R:244 G : 249

BENDERA FAKULTAS

KEDOKTERAN



KETERANGAN	WARNA	KODE WARNA	RGB
Latar Belakang	Hijau muda	TCX 365C	B:255 R : 0 G:133
Nama Fakultas	Font : Trajan pro Warna : putih cerah	Pantone 11-0601	B:63 R:244 G : 249
		TCX 361C	B:255 R:84 G:185 B:72
		Pantone 11-0601	R:244 G : 249
		TCX	B:255

BENDERA FAKULTAS

KEDOKTERAN GIGI



KETERANGAN	WARNA	KODE WARNA	RGB
Latar Belakang	Ungu	Pantone 265C	R:144 G:99 B:205
Nama Fakultas	Font : Trajan pro Warna : putih cerah	Pantone 11-0601	R:244 G:249 B:255
		TCX	B:255

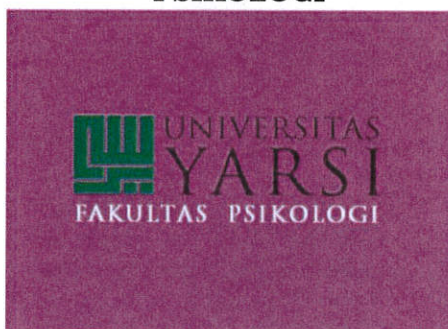
**BENDERA FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS**



KETERANGAN	WARNA	KODE	
		WARNA	RGB
Latar Belakang	Biru muda	Pantone 299C	R : 0 G:157 B:220
Nama Fakultas	Font : Trajan pro Warna : putih cerah	Pantone 11-0601 TCX	R:244 G:249 B:255

BENDERA FAKULTAS HUKUM

KETERANGAN	WARNA	KODE WARNA	RGB
Latar Belakang	Merah	Pantone 207C	R:198 G : 7 B:81
Nama Fakultas	Font : Trajan pro Warna : putih cerah	Pantone 11-0601 TCX	R:244 G:249 B:255

**BENDERA FAKULTAS
PSIKOLOGI**

KETERANGAN	WARNA	KODE WARNA	RGB
Latar Belakang	Magenta	Pantone 253C	R:153 G:56 B:149
Nama Fakultas	Font : Trajan pro Warna : putih cerah	Pantone 11-0601 TCX	R:244 G:249 B:255

**BENDERA FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI**

KETERANGAN	WARNA	KODE WARNA	RGB
Latar Belakang	Orange	Pantone 1505C	R:249 G:163 B:81
Nama Fakultas	Font : Trajan pro Warna : putih cerah	Pantone 11-0601 TCX	R:244 G:249 B:255

**BENDERA SEKOLAH
PASCASARJANA**

KETERANGAN	WARNA	KODE WARNA	RGB
Latar Belakang	Tembaga	Pantone Warm Gray 10C	R:138 G:121 B:103
Nama Fakultas	Font : Trajan pro Warna : putih cerah	Pantone 11-0601 TCX	R:244 G:249 B:255

MARS YARSI

S + 0 0 0 j1J2 | 3 j3j4 j3 3 3 | j3 3 j3jj4 5 5 |5 0 5 3| 5 3 2 2 | A + 0 0 0 Je r | t JtJy Jt t
t | Jt t J1 2 3 1 |1 0 3 1| 3 1 u u | T + 0 0 0 JtJ | 1 j1j j1 1 1 | j1 1 j3j4 5 3 |3 0 5 5| 5 5
4 2 | B + 0 0 0 tJ tm | e Jejr Jtj t e | Jtj t Jtj 1 t |t 0 1 1| J1 1 t t |

Civi tas aka demi ka uni versi tas yar si si ap te gap mandi-

S | 2 . 0 j7 1 | 2 j7j1 j2 2 J2j 3 | 4 3 2 . |

7c 7 J7j 6 J5j/4 | 5 . 0 j12 |

A | u . 0 j2je | ss4 js2js3Js4 sjs71| 2 1 s7 . |

5 5 j54 j3j2 | 3 . 0 Js3j s4 |

T | S2 . 0 J2j1 | 2 J2j3 J2j 2 J2j S6 | S7 1 2 . |

2 4 J5j4J3j2 | 1 . 0 J1j 2 |

B | S5 . 0 JS5Sj| S6 JS6j JsS4j S6 JjS64 | 5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS6J5j/4|SSSSSSS65j.S5| .|S70 S7JS5J

Ri mengem ban tridarma perguruan ting gi Dengan ridho ila hi Berpe-

S | 3 j3j4 j3 2 j3 4 | 5 3 3 . | A1 A1 7 7 |6 . . J6 J6

| 1 J7 4J6J3J5jjJ4|

A | S5 stjJSsyj5j j1 2 | 3 1 1 . | 3 3 1 5 |4

. . J4j 4 | 6j5 4 J3j 2 J3j 4 |

T | 3 j3j4 J5j 5 J5j 5 | 5 6 5 . | 5 1 7 7 | 6

. . J6j 6 | 4 j6jJ7j 6 J5j 4 |

B | 1 J1j ss1jJ SsuJ1j 2 | 1 1 1 . | 3 5 2 4 | 4

. . J4j 4 | 4jSWjSU7jJSUS2 JSUj SL

ran serta bercita-ci ta mul ya cerdasnkan bangsa memban ngun manusia Indo-

S | 5 3 . J2j 1 | j7j 13 J2j4 | 3 . 0 J3j | 3 1 0 j3j 4| 3j 2 3 . 5 |

A | 5 1 . suj S6 | s5jjs S6Js7j s1 2 su | 1 . 0 j1j 1 | 1 sssss|J1jsysssSSSSSSSSsst0J1j2 .

T | 3 5 . J4j 3 | j2j 3 j4j 5 4 5 | 53j3. 0| j3 4 0 5jJ 6 | J5j 4 3 . 3 |

B| 1 st . Jsstj| jsstJ ssyt SUjs5jj2| 1 .0 j1j 1|

1 1 0 J1j sw J1j| 1 1 . 1 |

ne sia gerak kan roda pembangunan Mandi ri lah tanggu langilah pem-

S | 7 6 5 /4 | 5 . 0 **j3** | 4 4 . 3jJJJ4 | j3j 2 3. 3 | A | 4 g4 3 2 | 3 . 0 Js5j
|s5s6 s6 .1jJJJ2 | J1j sy s5s5. |

T | 4 6 5 /4 | 5 . 0 J1Jj 1 | 4 4 J.5j6 | J5j 4 3 . 5 | B | 2 2 5 2 | 3 . 0
J1Jj |1 s6 s6 . jJ12 | J1Jj 11 . 3 |

sa dengan iman dan il mu Ra-
bangun bang amal

S|5544|3. 00_5565|1..0__

A | 4 4 s7 s7 | 1 . 0 0 4 4 2 2 | 3 . . 0 _

T|7765|5.00 _7565|5..0_

B | 2 s7 2 s7 | 1 . 0 0 _ 2 s7 5 2 | 1 . . 0 _

ih ri dho ALLAH ih ri dho ALLAH